## LILIK WARSITO, S.H., M.H. PDIH.03.IX.16.0468

## DAFTAR ISI

Halama	n Judul i
Halama	n Persetujuan ii
Pernyata	aan Originalitas iii
Abstrac	tiv
Abstrak	v
Ringkas	san vi
Summa	ryxliv
Kata Pe	ngantarlxxxvi
Daftar I	silxxxvii
Glossar	y xciv
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian 32
	D. Kegunaan Penelitian
	E. Kerangka Konseptual
	F. Kerangka Teori
	G. Kerangka Pemikiran 82

	H.	Metode Penelitian	83
	I.	Originalitas Penelitian	91
	J.	Sistematika Penelitian	94
BAB II	KA	AJIAN PUSTAKA	96
	A.	Hukum Perdata di Indonesia	96
		1. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan	106
		2. Hukum Kecakapan Bertindak Suami Isteri	136
	B.	Hukum Tanah Nasional	148
		1. Pendaftaran Tanah	151
		2. Jual Beli Tanah menurut Hukum Tanah Nasional	.160
		3. Ketentuan Pembuatan Akta Jual Beli	.163
		4. Kekuatan Pembuktian Akta PPAT	.174
	C.	Hukum Pajak	181
BAB III	PE	LAKSANAAN PENETAPAN HARGA JUAL BELI TANAH	
	DA	AN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK	
	PE	NGHASILAN (PPh) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS	
	TA	NAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN	
	KL	ATEN, KABUPATEN KARANGANYAR, DAN	
	KC	OTA SURAKARTA	196
	A.	Otonomi Daerah Kabupaten / Kota sebagai Otonomi Luas	196

		sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
		Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Klaten, Kabupaten
		Karanganyar, dan Kota Surakarta
	C.	Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan
		sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
		Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Klaten, Kabupaten
		Karanganyar, dan Kota Surakarta
	D.	Pengaturan Penetapan Harga Jual Beli Tanah dan
		Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 270
	E.	Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan
		Sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
		Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) di Kabupaten
		Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta
BAB IV	KE	LEMAHAN-KELEMAHAN PELAKSANAAN PENETAPAN
	HA	ARGA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI
	DA	ASAR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DAN
	BE	A PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
	(Bl	PHTB) DI KABUPATEN KLATEN, KABUPATEN
	KA	ARANGANYAR, DAN KOTA SURAKARTA 321
	A.	Eksistensi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Keputusan

B. Pengaturan Penetapan Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan

	Tata Usaha Negara
B.	Kelemahan Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Beli Tanah dan
	Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas
	Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Klaten,
	Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta Dianalisis dengan
	Teori Keadilan dan Teori Penegakan Hukum
C.	Kelemahan Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Beli Tanah
	dan Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan
	(PPh) di Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan
	Kota Surakarta Dianalisis dengan Teori Keadilan dan
	Teori Penegakan Hukum
D.	Pelaksanaan Validasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan
	Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dikaji dari Aspek Hak Asasi
	Manusia dan Dianalisis dengan Teori Negara
	Hukum
E.	Pelaksanaan Validasi Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan
	Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dikaji dari Aspek
	Potensi Tindak Pidana Korupsi dan Dianalisis dengan
	Teori Negara Hukum
F.	Kelemahan Pelaksanaan Penetapan Harga Jual Beli Tanah
	dan Bangunan sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh)
	dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

	Dikaitkan dengan Pencantuman Harga pada Akta Jual Beli	
	di Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kota	
	Surakarta Dianalisis dengan Teori Negara Hukum 375	5
BAB V	REKONSTRUKSI PENETAPAN HARGA JUAL BELI TANAH	
	DAN BANGUNAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK	
	PENGHASILAN (PPh) DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS	
	TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG BERBASIS	
	NILAI KEADILAN	0
	A. Pancasila sebagai Dasar Falsafah Pemungutan Pajak	
	di Indonesia	0
	B. Pajak dalam Islam	96
	C. Perbandingan dengan Negara Lain dalam Pengenaan Pajak	
	atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena	
	Jual Beli	1
	D. Rekonstruksi Penetapan Harga Jual Beli Tanah dan Bangunan	
	sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea	
	Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
	yang Berbasis Nilai Keadilan	3
	E. Penambahan Surat Pernyataan Calon Penjual dan	
	Calon Pembeli tentang Besarnya Harga Transaksi dan	
	Pembayaran Lunas yang Dinyatakan di hadapan Pejabat	

	Pembuat Akta Tanah (PPAT) Didasarkan pada Teori	
	Hukum Responsif, Teori Hukum Progresif, dan	
	Teori Fusi Kepentingan	419
BAB VI PI	ENUTUP	427
A	. Simpulan	427
В	. Implikasi Kajian Disertasi	432
C	. Saran	432
DAFTAR I	PUSTAKA	434

## **GLOSSARY**

BPHTB : Bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan

yang menjadi kewajiban pembeli hak

atas tanah.

Jual Beli Tanah : Perbuatan hukum pemindahan hak atas

tanah dari penjual kepada pembeli

dengan pembayaran secara tunai.

Nilai Pengalihan : Besarnya harga jual beli hak atas tanah

dan bangunan bagi penjual sebagai

dasar pengenaan pajak penghasilan

(PPh).

Nilai Perolehan : Besarnya harga jual beli hak atas tanah

dan bangunan bagi pembeli sebagai

dasar pengenaan bea perolehan hak atas

tanah dan bangunan (BPHTB).

Nilai Transaksi : Besarnya harga jual beli hak atas tanah

dan bangunan yang telah disepakati

oleh penjual dan pembeli.

NJOP : Nilai jual objek pajak yang tertera pada

surat pemberitahuan pajak terutang

pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB).

NPOP : Nilai perolehan objek pajak.

NPOP TKP : Nilai perolehan objek pajak tidak kena

pajak.

Official Assessment : Penetapan besarnya pajak terutang yang

ditetapkan oleh aparat perpajakan.

Pajak Final : Pajak yang harus dibayar pada saat

terjadi *tatbestand* (perbuatan, keadaan, peristiwa yang menyebabkan hutang

pajak).

Pemeriksaan Pajak : Tindakan yang dilakukan oleh aparat

perpajakan untuk mencari bahan-bahan

dalam menetapkan jumlah pajak yang

terutang dan yang harus dibayar.

Penelitian : Verifikasi yang dilakukan oleh aparat

perpajakan atas kebenaran data dan

kelengkapan bukti pembayaran pajak

dan dokumen pendukung.

Penetapan Harga : Kegiatan menetapkan harga tanah dan

bangunan oleh aparat perpajakan

sebagai dasar pengenaan pajak.

PPh : Pajak penghasilan atas penghasilan dari

pengalihan hak atas tanah dan bangunan

yang menjadi kewajiban penjual.

Self Assessment : Penetapan besarnya pajak terutang yang

ditetapkan oleh wajib pajak.

SPPT PBB : Surat pemberitahuan pajak terutang

pajak bumi dan bangunan.

SSP-PPh : Surat setoran pajak yakni bukti setoran

PPh.

SSPD-BPHTB : Surat setoran pajak daerah yakni bukti

setoran BPHTB.

Surat Pernyataan Pengalihan Hak : Surat pernyataan yang dibuat oleh

penjual hak atas tanah dan bangunan mengenai besarnya harga jual beli (nilai

transaksi).

Validasi : Kegiatan penelitian oleh aparat

perpajakan atas bukti pembayaran pajak dengan mencocokkan identitas wajib

pajak dan dokumen pendukung.